

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar belakang**

Dalam pandangan Islam perkawinan bukanlah tentang urusan perdata saja, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah yang menyangkut dalam keyakinan dan peristiwa agama. Oleh karena itu perkawinan dilakukan dengan tujuan menaati sunah Rasulullah saw. dan perintah Allah dan melaksanakannya pun sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw. Serta menaati prosedur yang diatur dalam peraturan negara. Disamping itu perkawinan bukan untuk mendapat ketenangan hidup sesaat saja, tetapi untuk selamanya. Oleh karena itu seseorang harus bisa memilih pasangan secara benar dan dilihat dari berbagai sisi. Ada beberapa motivasi yang mendorong seseorang untuk menjadikan orang lain sebagai pasangan hidupnya. Yang biasanya kita temukan yaitu melihat calon pasangan dari segi kecantikan/ketampanan, karena kekayaannya, karena pangkatnya, karena agamanya, dan hal lainnya.<sup>1</sup>

Diantara alasan yang banyak tadi maka yang paling utama dan juga paling di anjurkan carilah pasangan karena agamanya seperti halnya yang disabdakan Rasulullah carilah pasangan karena empat perkara yaitu hartanya, kedudukannya, parasnya, dan agamanya. Maka dari itu pilihlah karena agamanya.

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal 48

Memilih perempuan karena agamanya yang dimaksud disini adalah komitmen keagamaan dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini di jadikan pilihan utama karena itulah yang akan memberikan keharmonisan dalam membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warohmah*. Kekayaan suatu ketika dapat berkurang bahkan dapat lenyap, kecantikan pun dapat pudar, sama halnya dengan kedudukan yang akan hilang.<sup>2</sup> Namun zaman sekarang yang serba berubah membuat seseorang akan lebih memilih sesuai dengan apa yang dikehendaknya bahkan ada pula yang masih mengikuti orang tuanya atau di jodohkan sesuai dengan pilihan yang telah di tetapkan orang tuanya sehingga apabila hal ini terjadi akan timbul ketidak suka an kepada calon pasangannya.

Perkawinan menurut UU No.1 tahun 1974 ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 49

<sup>3</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Menurut Sayuti Thalib, Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat, dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna untuk membentuk keluarga yang tentram dan bahagia.<sup>4</sup>

Pernikahan adalah suatu cara yang telah dipilih Allah swt. Sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi ada tujuan lain pernikahan yang utama adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang, cinta, dan kasih sayang. Tetapi tujuan utama tadi bisa tercapai apabila tujuan yang lain telah tercapai, tujuan lain yang dimaksud yaitu untuk memenuhi kebutuhan biologis, tujuan reproduksi, menjaga diri, dan ibadah.<sup>5</sup> Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum/30: 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dalam mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah harus mencari pasangan yang serasi. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk

---

<sup>4</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Askara, 2004), hal 2

<sup>5</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer, (Yogyakarta: Akademia dan Tazaffa, 2005), hal 38

mendapatkan pasangan yang bisa mencapai tujuan diatas, salah satu upaya untuk mencari calon pasangan baik itu calon istri atau calon suami yang baik. Upaya tersebut bukanlah suatu kunci namun keberadaannya dalam rumah tangga akan menentukan baik tidaknya dalam membangun rumah tangga.<sup>6</sup>

Salah satu permasalahan dalam mencari pasangan yang baik adalah masalah *Kafa'ah* atau biasa disebut dengan *Kufu'* diantara kedua mempelai. *Kafa'ah* menurut bahasa artinya setara, seimbang atau serasi, serupa, sederajat atau sebanding. *Kafa'ah* dalam pernikahan menurut hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.<sup>7</sup> *Kafa'ah* juga dapat diartikan dengan kesetaraan antara calon pasangan.

Ulama berbeda pendapat mengenai *Kafa'ah*, tentang permasalahan manakah dan faktor apasaja yang menjadi patokan dalam *Kufu'* baik dari pihak laki-laki atau wanita. Sebagian ulama menyebutkan hal yang menjadi standar kekufuan adalah agama, ras, status sosial dan pekerjaan. Imam Abu Hanifah dan Hanabilah menambahkan kekayaan menjadi standar *Kafa'ah* dalam islam.<sup>8</sup> Dan ada pula yang menyebutkan standar kufu hanya sebatas agama dan status merdeka saja.

---

<sup>6</sup> M Al-Fatih Suryadilaga, *Memilih Jodoh, dalam Marhumah dan Al-Fatih Suryadilaga*(ed), Membina Keluarga Mawaddah Warahmah dalam Bingkai Sunnah Nabi (Yogyakarta: PSW IAIN dan f.f., 2003 ), hal 50

<sup>7</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat Seri Buku Daras*, cet. III (Jakarta: Pustaka Kencana, 2003), hal 96

<sup>8</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatu*, Juz 7. (Bairut: Dar Al-Fikr, 1986), hal 229

Sedangkan menurut sumber lain menyatakan bahwa yang dimaksud *kufu'* dalam perkawinan adalah laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, setara dalam tingkat sosial, dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan.<sup>9</sup>

Berdasarkan observasi awal terdapat perkara dengan nomor perkara 35/Pdt.P/2022/PA.Mrb yang di pengadilan agama Marabahan yang membuat penulis penasaran dan ingin mengulik lebih dalam, perkara tersebut adalah seorang pemohon yang melapor ke pengadilan dikarenakan wali pemohon yang tidak mau menjadi wali nikahnya karena calon suami tidak menganut organisasi yang sama dengan si wali. Pendapat wali pemohon perbedaan organisasi keagamaan termasuk dalam kategori *kafa'ah* Si pemohon mengajukan permohonan wali adhal ke pengadilan, dan pada saat persidangan si wali enggan hadir pada saat sidang maka dari itu hakim memutuskan perpindahan wali, yang awalnya dari wali nasab berpindah ke wali hakim karena alasan walinya adhal. Latar belakang si wali mengikuti organisasi LDII atau lembaga Dakwah Islam Indonesia, sedangkan si calon berorganisasi NU atau Nahdathul Ulama. Maka dari itu wali tidak mau menikahkan anaknya, karena berbeda dalam hal ijtihad.

Dari latar belakang diatas penulis akan mengangkat pendapat hakim pengadilan agama Marabahan tentang pernikahan beda organisasi keagamaan, untuk mengetahui sejauh mana kategori *Kafa'ah* dalam pengadilan agama. Maka dari itu penulis ingin menuangkannya dalam sebuah judul skripsi “Konsep

---

<sup>9</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, (CV Pustaka Setia: Bandung, 1999), Hal 50

Kafa'ah Tentang Pernikahan Beda Organisasi Keagamaan Menurut Hakim Pengadilan Agama Marabahan”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, sebagai berikut:

Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang perbedaan organisasi keagamaan termasuk dalam standar *Kafa'ah* atau *Kufu'*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pandangan Hakim Pengadilan Agama Marabahan tentang perbedaan organisasi termasuk dalam standar *Kafa'ah* atau *kufu'*

## **D. Signifikansi Penelitian**

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

### **1. Secara teoritis**

Hasil penelitian diharapkan sedikit banyak mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga Islam. Dan terkhusus dalam pendapat hakim tentang definisi dan hal apa saja yang termasuk dalam *Kafa'ah* atau *Kufu'*.

## 2. Secara praktis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada khazanah keilmuan Islam dan nantinya dapat memberikan kontribusi bagi keilmuan Islam dan untuk mendapatkan pemecahan masalah secara efektif terutama bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan masyarakat yang ingin membaca dan mengkaji lebih mendalam tentang kajian hukum yang berhubungan dengan *Kafa'ah* atau *Ku'fu* dalam pernikahan.

### **E. Definisi Operasional**

Mengingat banyaknya masalah terkait dengan wali adhal di Pengadilan Agama, maka peneliti membatasi diri dengan hanya mengkaji beberapa aspek terkait guna menghindari adanya kesalahpahaman dan kekeliruan, dengan memberi penjelasan mengenai istilah yang berkaitan dengan judul yakni:

1. Pernikahan, yaitu ikatan antar seorang pria dan wanita secara lahir batin sebagai pasangan suami istri dengan tujuan untuk mmebangun keluarga yang harmonis berdasarkan ketuhanan yang maha esa.
2. Orang tua adalah pasangan suami istri yang memiliki kewajiban terhadap keberhasilan anaknya.<sup>10</sup> Selain itu orang tua adalah orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Peran orang tua, khusus nya ayah yang berperan penting dalam permasalahan perwalian dalam pernikahan.

---

<sup>10</sup> Chairinniza Graha, *Keberhasilan Anak di Tangan Orang Tua*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2007), hal 15.

3. *Kafa'ah* atau *Kufu'* berarti sama, setara, sederajat, sepadan, sebanding. Adapaun yang dimaksud dengan *Kufu'* dalam pernikahan adalah laki-laki yang sebanding dengan calon istrinya dalam hal agama, kedudukan, tingkat sosial, akhlak, serta kekayaan.
4. Beda Organisasi, terdapat dua suku kata dari kalimat *beda organisasi*. Kata pertama yaitu Beda, menurut KBBI *beda* artinya tidak sama. Kata organisasi, *organisasi* adalah suatu bentuk perkumpulan atau perserikatan orang atau sekelompok manusia untuk mencapai tujuan yang mereka sepakati. Jadi, *beda organisasi* disini artinya suatu perkumpulan-perkumpulan yang memiliki tujuan mereka masing-masing. Beda organisasi yang penulis maksud disini adalah perbedaan dalam organisasi masyarakat, yang mana wali si perempuan (Ayahnya) ber organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sedangkan calon si perempuan mengikuti organisasi Nahdathul Ulama.

## **F. Kajian Pustaka**

Agar tidak adanya kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti oleh penulis maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu.

Setelah melakukan pencarian dan pengkajian pustaka yang terkait dengan pembahasan skripsi, banyak terdapat buku, jurnal dan sumber lainnya yang bisa dijadikan referensi dalam penelitian skripsi ini. Pembahasan yang diangkat banyak terdapat dalam buku atau kitab fikih klasik maupun modern. Dapat kita



lihat dalam literatur fikih banyak yang membahas tentang wali nikah. Ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang penulis tulis, yakni:

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Muhammd Abdurrohman 2020, “Konsep *Kafa’ah* Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera (Studi di DPW PKS Provinsi Lampung)” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari’ah. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis tulis sama-sama menggunakan metode empiris. Sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian, obojek yang digunakan adalah partai sedangkan penulis menggunakan hakim sebagai objek penelitian.

Kedua, Skripsi yang disusun oleh Athoil Maula 2023, "Kafaah Dalam Pernikahan, Sebagai Alternatif Menuju Keluarga Sakinah (Studi Kasus di KUA Kecamatan Jekulo) Institut Agama Islam Negeri Kudus Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam. Skripsi ini menjelaskan tentang fungsi dari memilih pasangan dengan melihat apakah calon pasangan tersebut *Kufu’* atau tidak untuk memperoleh rumah tangga yang harmonis. Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti sama-sama menggunakan metode empiris, sedangkan perbedaan dari skripsi ini dengan yang penulis teliti adalah tempat penelitian dan objek wawancara.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh M. Ali Asobuni 2015, “Konsep dan Eksistensi *Kafa’ah Nasab* dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab (Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab di Kecamatan Condet Jakarta Timur)” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga. Skripsi ini menjelaskan tentang konsep *Kafa'ah Nasab* yang masih digunakan oleh masyarakat keturunan Arab di Condet, yang mana mereka mempertahankan hal tersebut untuk menjaga garis keturunan. Persamaan dari penelitian ini sama-sama menggunakan metode penelitian empiris dan juga metode wawancara, sedangkan perbedaannya terdapat pada objek penelitian.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, maka penelitian yang akan ditulis jelas berbeda karena yang akan penulis teliti adalah tanggapan langsung dari hakim terhadap konsep *Kafa'ah* yang menjadi acuan dalam perkawinan, dan dapat membatalkan perkawinan.

#### **G. Sistematikan Penulisan**

Dalam memudahkan pembaca untuk mempermudah dan membuat gambaran semakin jelas dan komperensif untuk memudahkan pemahaman kandungan isi skripsi, maka penulis memuat lima bab secara global yang masing-masingnya terdiri dari beberapa sub-bab, sebagai berikut:

1. BAB I, meliputi pendahuluan yang memaut latar belakang masalah dan penegasan judul, rumusan masalah, tujuan peneltian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.
2. BAB II, berisikan pembahasan umum mengenai penjelasan masalah-masalah yang mendukung dengan penelitian ini dan menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

3. BAB III, metode penelitian meliputi, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknis pengumpulan data, teknis pengolahan data dan analisis data dan tahap penelitian.
4. BAB IV, penyajian data dari hasil penelitian yang berisi lapangan dan analisis hasil dari penelitian yang menguraikan tentang deskripsi data dan analisis data.
5. BAB V, merupakan akhir penutup yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran yang konstruktif sebagai akhir dari pembuatan penelitian ini.